

Date Received : April 2025
Date Accepted : April 2025
Date Published : April 2025

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN DI INDONESIA

Tanuri

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia (tanuri@iprija.ac.id)

Kata Kunci:

Kata Kunci:
Epistemologi, Hukum
Islam, Kebudayaan
Dominan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi epistemologi hukum Islam dalam perspektif kebudayaan dominan, dengan fokus pada batasan kompromi antara prinsip-prinsip dasar Syariah dan budaya lokal dalam penerapan hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan bahwa komunitas-komunitas Muslim yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sering kali memiliki tradisi lokal yang kuat, yang secara alami memengaruhi praktik-praktik keagamaan mereka, termasuk penerapan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji sejauh mana tradisi-tradisi lokal dapat mempengaruhi penerapan Syariah tanpa merusak esensi ajaran Islam, serta bagaimana batas-batas yang diterima dalam kompromi tersebut didefinisikan oleh para ulama dan praktisi hukum Islam. Dalam kaitannya dengan teori kebudayaan dominan oleh Jerome Bruner, penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebudayaan dominan dalam suatu komunitas dapat memengaruhi pemaknaan hukum Islam. Bruner menyatakan bahwa kebudayaan dominan membentuk cara pandang dan perilaku individu dalam komunitas, sehingga dalam konteks hukum Islam, ada kebutuhan untuk menemukan keseimbangan antara prinsip universal Syariah dan kebutuhan adaptasi lokal.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki beragam tradisi dan kebudayaan yang hidup berdampingan. Hukum Islam, yang bersifat normatif dan bersumber dari teks-teks agama, seringkali harus berhadapan dengan budaya lokal yang sangat beragam. Perbedaan budaya ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dipahami, diterapkan, dan diadaptasi dalam konteks kebudayaan dominan di Indonesia. Adapun epistemologi adalah berkaitan dengan cara pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Dalam konteks hukum Islam, epistemologi melibatkan metode penafsiran dan pemahaman terhadap sumber-sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas). Namun, dalam konteks kebudayaan dominan Indonesia, ada tantangan bagaimana penafsiran tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan dan nilai-nilai lokal (Achadah, 2020).

Kebudayaan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, tradisi lokal, dan interaksi antaragama, seringkali mempengaruhi cara masyarakat memahami hukum. Misalnya, praktik-praktik adat yang masih kuat di berbagai daerah di Indonesia sering kali berjalan paralel atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam, sehingga menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh hukum Islam di Indonesia adalah bagaimana hukum tersebut bisa sinkron dengan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar. Apakah hukum Islam dapat berfungsi secara otonom, atau harus selalu bernegosiasi dengan kebudayaan lokal, menjadi salah satu isu penting. Fenomena sinkretisme atau pencampuran antara hukum Islam dan budaya lokal seringkali terjadi dalam praktik (M. Saihu, 2020).

Dalam konteks ini, hukum Islam memang dihadapkan pada dua pilihan: apakah harus ditegakkan secara otonom tanpa kompromi atau dapat berinteraksi dengan budaya lokal, menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat. Perdebatan ini penting karena fenomena sinkretisme di mana unsur-unsur budaya lokal bercampur dengan ajaran Islam bukan hal yang asing. Misalnya, dalam tradisi upacara keagamaan atau adat istiadat di berbagai wilayah, elemen-elemen Islam sering kali diadaptasi agar selaras dengan kebudayaan setempat. Namun, dalam kerangka hukum, pertanyaannya adalah sejauh mana kompromi ini dapat diterima tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Syariah. Dengan demikian, isu apakah hukum Islam dapat berfungsi secara otonom atau harus bernegosiasi dengan budaya lokal bukan hanya wacana akademis, tetapi juga realitas di lapangan. Di satu sisi, hukum Islam yang otonom diyakini sebagai perwujudan idealitas syariah yang murni. Di sisi lain, penerapannya sering kali memerlukan pendekatan kontekstual, agar nilai-nilai universal Islam dapat diterima dan dihayati oleh masyarakat yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya lokal (Muzaki & Tafsir, 2018).

Pernyataan di atas menyoroti dilema antara idealitas syariah yang murni dan kebutuhan akan pendekatan kontekstual dalam penerapannya. Syariah, sebagai hukum ilahi, dianggap otonom dan sempurna, namun dalam prakteknya, penerapan hukum ini sering kali harus menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan tradisi lokal agar relevan bagi masyarakat. Hal ini menuntut ulama dan pembuat kebijakan untuk merumuskan pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstualis, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial. Misalnya, ulama di Nusantara, ketika pertama kali memperkenalkan Islam, harus menghadapi budaya lokal yang kaya dengan adat istiadat. Dalam banyak kasus, terjadi proses akulturasi, di mana nilai-nilai syariah

diselaraskan dengan adat setempat tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Ini adalah contoh bagaimana Islam dapat tetap otonom dalam prinsip, tetapi fleksibel dalam penerapannya. Dengan demikian, penerapan hukum Islam tidak boleh hanya difokuskan pada teks-teks normatif, tetapi juga perlu menimbang keadilan sosial, kebijaksanaan, dan pemahaman akan konteks lokal agar tujuan syariah, yaitu kemaslahatan manusia (*maqashid al-syariah*) dapat tercapai (Sardari, 2022).

Di tengah banyaknya kajian tentang epistemologi hukum Islam dengan beragam persepektif seperti perubahan sosial, sistem peradilan, ekonomi, politik, dan hak asuh anak, sering kali lebih difokuskan pada sejarah, rekonstruksi hukum, transformasi nilai, atau tipologi epistemologi. Namun, sedikit penelitian yang secara mendalam mengaitkannya dengan teori kebudayaan dominan. Pendekatan ini sangat penting karena hukum Islam tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang dominan dalam suatu masyarakat (S. Saihu, 2020). Teori kebudayaan dominan berakar pada konsep bahwa budaya yang berpengaruh dalam suatu masyarakat mengendalikan atau membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima oleh mayoritas anggota masyarakat. Kebudayaan dominan sering kali menentukan narasi-narasi yang berlaku, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun hukum. Budaya ini sering kali mencakup unsur-unsur seperti agama, bahasa, adat-istiadat, dan sistem sosial yang mendasari interaksi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan urgensi kebudayaan dominan yang dihormati dan menghiasi ragamtradisi di Indonesia (M. Saihu, 2020). Epistemologi hukum Islam yang dilakukan dengan pendekatan teori “kebudayaan dominan” dari Jerome Bruner berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang dominan dalam suatu kebudayaan mempengaruhi cara berpikir, memahami, dan merespons hukum. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini membantu memahami bagaimana syariah, sebagai sistem hukum yang berbasis pada teks agama, berinteraksi dengan budaya lokal yang beragam (Abdullah, 2020).

Teori ini mengemukakan bahwa kerukunan antar pemeluk agama dapat terwujud dengan baik ketika seluruh agama, termasuk kelompok minoritas, menghormati sistem “kebudayaan dominan” yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan dominan di sini merujuk pada nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh mayoritas masyarakat di suatu wilayah. Dalam hal ini, kelompok agama minoritas cenderung memilih untuk “mengalah” atau menyesuaikan diri dengan kebudayaan dominan, meskipun mungkin berbeda dengan keyakinan atau praktik mereka sendiri, demi menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode etnografi di tiga kota di Indonesia, yaitu Singkawang, Bekasi, dan Salatiga, pada periode Januari hingga Desember 2024. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada dinamika hubungan antar agama di wilayah tersebut, dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai akademisi dan tokoh agama di ketiga wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana interaksi antar agama dan sistem hukum agama lokal berperan dalam menjaga kerukunan. Wawancara dengan akademisi memberikan perspektif mengenai pandangan mereka terhadap toleransi, sedangkan wawancara dengan tokoh agama memberikan wawasan mengenai bagaimana konflik agama diselesaikan dalam ranah Hukum Islam (Zain & Zayyadi, 2023).

Ada 3 alasan menjadikan kota Singkawang, Bekasi, dan Salatiga untuk menjadi tempat penelitian yang merupakan tiga besar kota dengan tingkat toleransi tertinggi di

Indonesia pada tahun 2024 karena beberapa faktor ilmiah yang terukur (Setara-Institute, 2024).

1. Keberagaman Etnis dan Budaya yang Terintegrasi

Singkawang, misalnya, dikenal sebagai kota yang multikultural dengan populasi besar dari etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Integrasi sosial antara berbagai kelompok etnis ini menjadi model bagaimana toleransi dikelola secara efektif. Kebijakan daerah yang mendukung kehidupan harmonis dan saling menghormati antar kelompok agama dan etnis turut berperan dalam mempertahankan peringkat ini selama tiga tahun berturut-turut.

2. Kepemimpinan Toleransi

Kota Bekasi dan Salatiga menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mempromosikan toleransi, baik di tingkat politik, sosial, maupun birokrasi. Kepemimpinan ini memastikan kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antarumat beragama diterapkan secara konsisten. Bekasi, misalnya, dinilai memiliki platform yang mendukung kemajuan toleransi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

3. Regulasi yang Mendukung Toleransi

Di kota-kota ini, pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang secara langsung memfasilitasi toleransi. Sebagai contoh, banyak kota termasuk Singkawang dan Bekasi memperkenalkan peraturan daerah yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis, menolak segala bentuk diskriminasi berbasis agama atau etnis.

Secara keseluruhan, faktor keberagaman yang terkelola dengan baik, kepemimpinan yang kuat, serta regulasi yang progresif menjadi dasar ilmiah mengapa Singkawang, Bekasi, dan Salatiga memperoleh predikat sebagai kota paling toleran di Indonesia tahun 2023 (Hanik, 2014).

Dari uraian di atas ada 3 pertanyaan penelitian yang bisa kami rangkum agar penelitian ini relevan dengan judul dan latar belakang:

1. Bagaimana batasan kompromi antara prinsip-prinsip dasar Syariah dengan budaya lokal dalam penerapan hukum Islam di berbagai komunitas?

Penelitian ini mengkaji bagaimana tradisi lokal mempengaruhi praktik Syariah tanpa merusak esensi ajaran Islam, serta batas-batas yang diterima dalam kompromi tersebut.

2. Sejauh mana sinkretisme budaya lokal dan Islam dapat dianggap sebagai bentuk inovasi atau bagian dari fleksibilitas hukum Islam?

Pertanyaan ini dapat mengeksplorasi perspektif ulama dan ahli hukum Islam dalam melihat fenomena sinkretisme, apakah dianggap sebagai sesuatu yang memperkaya atau menyimpang dari ajaran murni.

3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya menerapkan hukum Islam secara otonom di masyarakat yang kaya akan tradisi lokal?

Pertanyaan ini dapat melihat bagaimana pelaksanaan hukum Islam di masyarakat plural, tantangan-tantangan sosial dan budaya yang dihadapi, serta bagaimana pendekatan kontekstual dapat membantu penerimaan hukum Islam di lapangan.

Pertanyaan-pertanyaan ini berfokus pada interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal, serta dinamika penerapannya di masyarakat yang beragam.

Sebagai kajian terdahulu kami tampilkan beberapa penelitian yang sejenis, pertama “Epistemologi Hukum Islam Kontemporer” karya Mahfudz Junaedi yang membahas proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tulisan ini bermaksud

membahas epistemologi ilmu fikih, dengan penekanan pada struktur dan cara kerja ilmu ini. Epistemologi, menurut Koento Wibisono Siswomiharjo, dianggap sebagai salah satu penyangga eksistensi ilmu, bersama dengan ontologi dan aksiologi. Penting untuk memahami bahwa ilmu fikih tidak dapat dipisahkan dari konteks normativitas dan historisitas. Normativitas merujuk pada norma-norma hukum Islam yang menjadi landasan pemahaman dan interpretasi, sementara historisitas menyoroti konteks sejarah dan evolusi hukum Islam sepanjang waktu. Normativitas dalam ilmu fikih mencakup norma-norma dan aturan yang mengarahkan bagaimana hukum Islam harus dipahami dan diterapkan. Menurut Bruner, norma-norma ini merupakan cerminan dari budaya dominan dalam masyarakat Muslim. Hukum Islam, sebagai bagian dari kebudayaan tersebut, akan mengikuti nilai-nilai, keyakinan, dan praktek-praktek yang dihormati dalam masyarakat, serta diperkuat oleh otoritas ulama dan ahli fikih yang menafsirkan teks-teks agama sesuai dengan budaya dominan pada zamannya (Junaedi, 2019). Di sini kami berbeda dengan mahfudz Junaedi di mana kebudayaan dominan sebagai teori dasarnya menjadi pertimbangan dalam relasi agama dan budaya sebagai alat perekat persatuan dan kerukunan antar masyarakat.

Penelitian kedua adalah tulisan yang berjudul “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil” karya Asmawi. Berisi tentang epistemologi hukum Islam adalah studi mengenai sumber-sumber pengetahuan dalam hukum Islam dan metode-metode pengembangannya. Epistemologi hukum Islam mencakup pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam (dalil), interpretasi, dan aplikasi hukum dalam konteks berbagai zaman. Pengembangan dalil dan penerapan hukum Islam telah mengalami dinamika sepanjang sejarah, mulai dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang. Dalam teori Bruner, kebudayaan memainkan peran utama dalam cara manusia membentuk pemahaman mereka tentang dunia. Demikian juga, dalam epistemologi hukum Islam, kebudayaan dan konteks sosial-historis suatu masyarakat berpengaruh pada interpretasi dan penerapan dalil hukum. Dalam sejarah Islam, ulama dan cendekiawan menggunakan ijtihad (penalaran independen) untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi zaman. Ini sejalan dengan gagasan Bruner bahwa proses kognitif tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengelilingi individu. Bruner melihat kebudayaan sebagai entitas yang dinamis dan berubah seiring waktu. Hal ini juga tercermin dalam epistemologi hukum Islam yang mengalami perkembangan dari masa Nabi Muhammad hingga zaman modern. Dinamika ini menunjukkan bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan dalam interpretasi dalil hukum Islam menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berkembang seiring perubahan budaya dan zaman, sesuai dengan prinsip teori Bruner (Asmawi, 2021).

Penelitian ketiga adalah tulisan dengan judul “Epistemologi, Ontologi dan Aksiologi Hukum Islam” karya Ade Mulyana yang membahas tentang pendekatan filosofis terhadap pengkajian hukum Islam yang melibatkan pemikiran dan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan filosofi di baliknya. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk epistemologi, etika, dan metafisika. Penelitian ini menghasilkan cara untuk memahami dan memperoleh ilmu pengetahuan melalui epistemologi Islam. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami hukum Islam secara lebih mendalam, mengaitkan aspek-aspek hukum dengan konsep-konsep filosofis yang mendasarinya. (Mulyana, 2020) Dalam konteks penelitian Ade Mulyana,

pendekatan filosofis terhadap hukum Islam melalui epistemologi, ontologi, dan aksiologi memungkinkan pemahaman hukum Islam lebih mendalam. Epistemologi Islam di sini adalah bagaimana pengetahuan tentang hukum diperoleh dan ditransmisikan, termasuk sumber-sumbernya (wahyu, hadis, ijtihad). Hal ini mencerminkan kebudayaan dominan dalam masyarakat Islam yang dibentuk oleh keyakinan religius dan nilai-nilai normatif dari syariah. Sementara dalam teori Bruner tentang kebudayaan dominan menekankan bahwa setiap kebudayaan memiliki seperangkat nilai, pengetahuan, dan praktik yang menjadi dasar pola pikir masyarakatnya. Kebudayaan ini tidak hanya memengaruhi perilaku individu tetapi juga cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia. Dalam hal ini, pendidikan dan transmisi pengetahuan adalah elemen penting yang memperkuat kebudayaan dominan. Di sisi lain, kebudayaan dominan ini juga dapat menjadi kekuatan yang mengatur dan membatasi pemikiran kritis atau inovasi (Abdullah, 2020).

B. METODE

Penelitian dengan judul "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan di Indonesia" memerlukan metode untuk menyelidiki bagaimana pemahaman dan penerapan hukum Islam dapat dipengaruhi atau dibentuk oleh kebudayaan dominan di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Studi Literatur

Penelitian ini dapat dimulai dengan studi literatur untuk memahami landasan epistemologis hukum Islam serta konsep-konsep kebudayaan dominan di Indonesia. Studi ini melibatkan analisis teks dari kitab-kitab klasik fikih, karya-karya akademis dalam kajian hukum Islam, serta literatur yang membahas kebudayaan Indonesia. Literatur utama bisa mencakup kitab turats (warisan intelektual Islam klasik) dan juga teks-teks modern dari pemikir kontemporer yang membahas tentang hukum Islam dalam konteks budaya lokal.

Observasi dan Wawancara

Untuk melengkapi analisis teori, observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh agama, ulama, serta masyarakat adat dapat memberikan data empiris tentang persepsi, pengalaman, dan penerapan hukum Islam di lingkungan yang dipengaruhi kebudayaan dominan. Wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan langsung tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan secara nyata dalam konteks lokal, serta bagaimana batas-batas kompromi antara hukum Islam dan nilai budaya diterapkan atau dinegosiasikan. Dengan kombinasi metode di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia dikonstruksi, dipahami, dan dipraktikkan dalam kaitannya dengan kebudayaan dominan (Parjaman & Akhmad, 2019). Metode ini juga dapat memperlihatkan batas-batas kompromi yang terjadi antara prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan nilai-nilai lokal, sehingga dapat membentuk pemahaman baru tentang epistemologi hukum Islam yang kontekstual dan relevan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan dominan dan hubungan antar etnis di Indonesia

Dalam studi antropologi, teori kebudayaan dominan (dominant culture) digunakan untuk menjelaskan keragaman suku dan agama suatu bangsa. Bruner (1915-2016), antropolog ternama asal Amerika Serikat, menjelaskannya dalam konteks studi pluralitas suku dan agama di Indonesia. Menurutnya, kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang menggambarkan realita hubungan antar-agama dalam konteks struktur kekuatan setempat. Produk dari hubungan yang baik antar-agama tersebut adalah pengakuan dari para tokoh agama minoritas dan tokoh politik tertentu yang kemudian menyusun suatu hukum atau undang-undang yang kemudian diterima baik pada tingkat lokal atau pada institusi legislatif (Schneider, 2020).

Bruner memberikan contoh bagaimana posisi etnis Sunda di Bandung bisa menerapkan pola budaya Sunda secara dominan pada semua aspek kehidupan di kota Bandung sehingga suku lain beradaptasi dengan “kebudayaan dominan” tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan yang ada di kota Medan, di sana tidak ada satu suku pun yang dominan baik secara sosial dan budaya. Masing-masing suku mempertahankan etnis dan budayanya, hidup berkelompok sesama suku mereka dan agamanya sehingga menimbulkan persaingan antar suku dalam struktur kekuasaan kota Medan. Bila di Bandung kehidupan sosial lebih teratur ditandai dengan adanya menghormati budaya kota yang sudah ada karena para pendatang non-Sunda beradaptasi dengan budaya Sunda dan cenderung menjadi orang Sunda, akan tetapi di Medan tiap-tiap suku menciptakan keteraturan dalam lingkungan internal sukunya sendiri. Pada ruang publik di Medan, tiap-tiap suku berlomba dan adu kekuatan dalam bentuk konflik atau kerja sama antar kelompok suku dalam memenangkan persaingan (M. Saihu, 2020).

Suparlan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teori “kebudayaan dominan” adalah relevan dalam membaca strategi penyesuaian diri masyarakat di Bandung, Ambon dan Sambas. Melalui perbandingan ketiga kasus tersebut, Suparlan mengungkapkan perbedaan strategi adaptasi di antara orang Jawa di Bandung, orang Madura di Sambas Kalimantan Barat dan orang BBM (Buton, Bugis, Makassar) di Ambon Maluku. Orang Jawa dari kelas bawah di Bandung mengakui budaya Sunda sebagai kebudayaan dominan. Mereka mengadopsi dan bertindak seperti orang Sunda sehingga hubungan yang harmonis antara pendatang (orang Jawa) dan orang Sunda sebagai tuan rumah bisa dipertahankan. Hal ini tentu berbeda dengan orang Madura yang ada di Sambas dan BBM di Ambon yang memaksakan baik peran dan prinsip mereka sehingga mendominasi penduduk asli. Hasilnya konflik antara penduduk asli dan pendatang tidak bisa dihindarkan. Karenanya, kebudayaan dominan sebagai sebuah kerangka spesifik dengan aturan dan normanya harus diikuti oleh para pendatang dan orang luar. Tetapi, tantangan terhadap kebudayaan dominan tentu saja dapat berbeda-beda di suatu masyarakat (Suparlan, 2014).

Dengan demikian teori “kebudayaan dominan” menjadi sangat penting dalam menganalisis hubungan antar etnis dan agama di Indonesia. Ia mampu menjelaskan bagaimana keharmonisan antar etnis dan agama bisa terjaga dengan baik karena adanya penghargaan pada “kebudayaan dominan” di tempat tinggal bersama komunitas yang lain. Selain konflik di Sambas dan Ambon, beberapa konflik kekerasan atas nama agama di berbagai daerah lainnya di Indonesia, seperti Poso, Sampang, Cikeusik, Manislor, Tanjungbalai, Tolikara, dan isu penistaan atas nama agama oleh Ahok mengkonfirmasi kepada kita tentang kurangnya penghormatan atas “kebudayaan dominan” antara etnis

dan penganut agama (Sangaji et al., 2023).

Beberapa daerah di Indonesia berhasil menjaga hubungan harmonis antar suku dan agama meskipun di beberapa wilayah lain terjadi konflik horizontal. Berdasarkan teori kebudayaan dominan, ada tempat-tempat yang mampu membangun dan mempertahankan kerukunan sosial. Hal ini diperkuat oleh hasil survei Setara Institute pada tahun 2023 yang menunjukkan Indeks Kerukunan di beberapa kota di Indonesia. Dalam survei tersebut, sepuluh kota dengan tingkat kerukunan tertinggi adalah Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta. Kota-kota ini berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerukunan antar warga meskipun memiliki keberagaman latar belakang suku dan agama yang cukup tinggi (Setara-Institute, 2024).

Kompromi Syariah dengan Budaya

Pada bagian ini kami mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, tentang batasan kompromi antara prinsip-prinsip dasar Syariah dan budaya lokal dalam penerapan hukum Islam di berbagai komunitas. Kami menganalisis melalui pendekatan interaksi antara norma-norma agama dan praktik sosial yang berlaku. Syariah, sebagai sistem hukum yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Hadis, memiliki prinsip-prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar, seperti keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam konteks masyarakat yang beragam, terdapat elemen budaya lokal yang perlu diperhatikan, yang bisa jadi berkontradiksi atau sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana komunitas-komunitas tersebut menciptakan ruang untuk negosiasi antara norma-norma Syariah dan kebiasaan lokal, serta bagaimana hasil dari kompromi ini mempengaruhi implementasi hukum Islam (S. Saihu, 2020).

Selain itu, penting untuk menilai dampak dari kompromi ini terhadap stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Penerapan hukum Islam yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dapat menghasilkan pemahaman dan penerimaan yang lebih baik dari masyarakat terhadap hukum tersebut, namun juga bisa menimbulkan risiko distorsi terhadap prinsip-prinsip dasar Syariah jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Penelitian ini membahas contoh-contoh konkret di berbagai komunitas, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses kompromi, serta mengevaluasi konsekuensi dari praktik-praktik hukum yang muncul sebagai hasil dari interaksi ini. Dengan demikian, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika antara Syariah dan budaya lokal serta implikasinya bagi masyarakat Muslim kontemporer (Sukron Ma'mun, 2018).

Singkawang, yang terletak di Kalimantan Barat, memiliki berbagai budaya lokal yang kaya dan beragam, banyak di antaranya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah. Salah satu contoh yang menonjol adalah tradisi "Gawai Dayak," yang merupakan perayaan tahunan masyarakat Dayak di Singkawang. Gawai diadakan untuk merayakan panen dan meminta berkah dari Tuhan. Dalam konteks Syariah, tradisi ini dapat dilihat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Selain itu, Gawai juga melibatkan kegiatan sosial dan kebersamaan, yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi. Selain itu, masyarakat Singkawang juga dikenal dengan budaya gotong royong yang kuat. Dalam berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, perayaan, atau acara kebudayaan, masyarakat saling membantu dan bekerja sama tanpa memandang latar

belakang. Konsep gotong royong ini sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang menekankan pentingnya saling membantu dan berbagi beban di antara sesama. Dalam Islam, kegiatan ini bukan hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara umat (Rengat et al., 2022).

Singkawang, sebagai salah satu kota yang besar di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki beragam budaya dan tradisi yang kaya akibat pengaruh berbagai etnis yang mendiami wilayah tersebut, seperti Melayu, Dayak, Tionghoa, dan lainnya. Meskipun banyak tradisi masyarakat Singkawang yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, terdapat juga beberapa praktik budaya yang dapat dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah perayaan *Cap Go Meh* yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa. *Cap Go Meh* merupakan perayaan yang diadakan pada hari ke-15 bulan pertama dalam kalender lunar, yang menandai akhir perayaan Tahun Baru Imlek. Dalam perayaan ini, sering kali terdapat unsur-unsur yang mengandung praktik keagamaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti ritual penyembahan kepada dewa-dewa, penggunaan patung, dan berbagai persembahan yang ditujukan untuk meminta berkah dari entitas non-Islam. Masyarakat Muslim yang merayakan *Cap Go Meh* mungkin terlibat dalam berbagai kegiatan, tetapi tetap ada elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam (Agnes Ranubaya & Dwi Madyo Utomo, 2023).

Selain itu, ada juga praktik adat yang melibatkan permainan dan pertunjukan yang dapat dianggap melanggar norma-norma syariah, seperti perjudian dalam bentuk permainan kartu dan dadu yang sering muncul dalam acara-acara tertentu. Meskipun dianggap sebagai bagian dari hiburan, aktivitas tersebut jelas bertentangan dengan larangan dalam Islam terkait dengan perjudian, yang dianggap merugikan individu dan masyarakat. Adanya permainan semacam ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim dalam menjaga keutuhan nilai-nilai agama di tengah arus budaya yang beragam. Tak kalah penting, dalam beberapa tradisi pernikahan, terdapat juga praktik yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, adanya tradisi berkumpulnya banyak orang dari berbagai kalangan tanpa memedulikan batasan aurat dan interaksi antara pria dan wanita. Selain itu, terdapat kebiasaan memberikan mahar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau adanya ritual-ritual tertentu yang tidak memiliki dasar syar'i. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang keselarasan antara budaya lokal dan prinsip-prinsip Islam, sehingga tradisi yang ada dapat dipertahankan tanpa mengabaikan nilai-nilai agama (Sulthon, 2019).

Teori *al-Adah al-Muhakamah*, yang secara harfiah berarti "adat sebagai hukum," adalah prinsip dalam hukum Islam yang mengakui keberadaan adat dan kebiasaan lokal dalam kehidupan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Teori ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya suatu masyarakat dalam penerapan hukum syariah. Dengan demikian, adat yang telah mapan dan dipraktikkan oleh masyarakat dapat diakui dan diterima selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Dalam implementasinya, *al-Adah al-Muhakamah* memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum, mengingat bahwa berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia memiliki tradisi dan budaya yang berbeda. Misalnya, beberapa praktik sosial yang mungkin dianggap sebagai adat dapat diintegrasikan dalam hukum syariah, seperti cara pernikahan, cara pengelolaan harta, dan tata cara kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu menciptakan keselarasan antara hukum Islam dan realitas sosial,

sehingga hukum dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat (Sardari, 2022).

Namun, batas kompromi budaya lokal dengan syariah sangat penting untuk dijaga. Jika adat atau tradisi tertentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka hukum syariah harus menjadi pedoman utama. Dalam hal ini, prinsip *al-Adah al-Muhakamah* menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh diubah atau disesuaikan hanya demi mempertahankan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai jembatan antara budaya lokal dan syariah, memastikan bahwa masyarakat tetap menghormati dan mengikuti ajaran Islam sambil mengapresiasi warisan budaya mereka. (Sidiq, 2017)

Kompatibilitas antara budaya lokal dan hukum syariah menjadi isu penting dalam masyarakat yang beragam, di mana tradisi dan adat istiadat sering kali sudah mendarah daging. Namun, jika suatu tradisi bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, hukum syariah harus tetap diutamakan sebagai pedoman hidup yang tidak bisa dikompromikan. Prinsip *al-Adah al-Muhakamah* menggarisbawahi bahwa adat dan budaya hanya bisa dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini berarti bahwa dalam setiap kasus di mana terjadi benturan antara adat dan syariah, nilai-nilai Islam harus lebih diutamakan untuk menjaga kemurnian ajarannya. Teori ini memberikan keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya lokal dan kewajiban untuk mengikuti syariah. Dengan memanfaatkan prinsip ini, masyarakat dapat tetap merayakan warisan budaya mereka selama tidak melanggar hukum Islam. Pada saat yang sama, syariah tidak boleh diubah hanya demi mempertahankan tradisi, karena hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dari ajaran inti Islam. Dengan demikian, *al-Adah al-Muhakamah* menjadi jembatan yang menjaga agar penerapan syariah tetap relevan di berbagai konteks budaya tanpa kehilangan esensinya sebagai pedoman utama umat Islam (Suparmin, 2021).

Sinkretisme budaya lokal dan Hukum Islam

Paparan ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua, sejauh mana sinkretisme budaya lokal dan Islam dapat dianggap sebagai bentuk inovasi atau bagian dari fleksibilitas hukum Islam? Pertanyaan ini mengeksplorasi perspektif ulama atau ahli hukum Islam dalam melihat fenomena sinkretisme, apakah dianggap sebagai sesuatu yang memperkaya atau menyimpang dari ajaran murni. Sinkretisme adalah proses penggabungan atau pencampuran berbagai unsur dari dua atau lebih tradisi atau sistem kepercayaan yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu bentuk baru yang memadukan elemen-elemen dari masing-masing tradisi tersebut. Dalam konteks agama dan budaya, sinkretisme sering terjadi ketika suatu masyarakat menghadapi pengaruh dari luar, seperti agama atau budaya yang baru diperkenalkan. Proses ini tidak selalu disengaja, tetapi bisa terjadi secara alamiah sebagai bagian dari adaptasi sosial atau keagamaan. Contohnya, sinkretisme dalam agama dapat dilihat ketika ajaran agama baru mengakomodasi atau mengintegrasikan praktik-praktik lokal yang sudah ada sebelumnya (Hernawan et al., 2020).

Dalam studi agama, sinkretisme sering menjadi fenomena yang menantang untuk ditelaah karena menimbulkan pertanyaan tentang kemurnian ajaran dan praktik suatu agama. Beberapa masyarakat mungkin menolak sinkretisme, dengan menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran asli, sementara yang lain melihatnya sebagai cara untuk menjaga relevansi agama dalam konteks lokal. Di Indonesia,

misalnya, sinkretisme sering terjadi dalam praktik Islam di berbagai daerah yang masih memegang kuat tradisi lokal, seperti dalam kasus Islam Kejawan di Jawa, yang memadukan elemen-elemen Islam dengan kepercayaan dan ritual-ritual pra-Islam (Achmad Ghozali, 2023).

Pemikir Islam dan ahli hukum Islam memiliki pandangan beragam mengenai sinkretisme, yaitu pencampuran unsur-unsur dari berbagai tradisi agama dan budaya dalam praktik keagamaan Islam. Beberapa sarjana melihat sinkretisme sebagai bentuk adaptasi lokal yang memperkaya keberagaman Islam. Mereka menyoroti bagaimana Islam, ketika masuk ke wilayah-wilayah baru seperti Asia Tenggara atau Afrika, sering kali berinteraksi dengan budaya setempat. Praktik-praktik lokal seperti upacara adat, tradisi kesenian, dan ritual keagamaan kadang-kadang diserap ke dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim setempat. Para pemikir seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, misalnya, berpendapat bahwa selama unsur-unsur tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar tauhid (keesaan Allah) dan nilai-nilai syariah, sinkretisme dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika perkembangan Islam. Namun, ada juga ahli hukum yang kritis terhadap sinkretisme, terutama ketika dianggap mencemarkan kemurnian ajaran Islam. Pandangan ini sering diwakili oleh ulama-ulama yang lebih puritan, seperti mereka yang terinspirasi oleh gerakan Salafi. Bagi mereka, pencampuran antara Islam dan praktik budaya lokal yang mengandung unsur-unsur kepercayaan pra-Islam atau politeisme dapat mengarah pada bid'ah (inovasi agama yang tidak berdasar) dan bahkan syirik (penyekutuan Allah). Oleh karena itu, mereka mendesak pentingnya menjaga kemurnian Islam dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah serta menghindari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni (Koem & Ishak, 2022).

Kami melihat pada interaksi antara budaya lokal dan hukum Islam, sinkretisme budaya lokal dan hukum Islam adalah topik yang menarik dan kompleks. Sinkretisme ini mengacu pada proses di mana hukum Islam (syariah) dan praktik-praktik budaya lokal menyatu atau beradaptasi satu sama lain, menghasilkan bentuk-bentuk baru dari hukum atau tradisi yang mencerminkan kedua elemen tersebut, yang kemudian kami bagi dalam 2 hal; dinamika sinkretisme dan konflik dengan budaya lokal.

Dinamika Sinkretisme

Sinkretisme antara budaya lokal dan hukum Islam terjadi ketika dua tradisi yang berbeda yakni syariah sebagai sistem hukum dan aturan kehidupan berdasarkan wahyu, dan adat lokal yang mencerminkan tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan lokal bertemu dan berinteraksi dalam konteks masyarakat tertentu. Ini sering kali terjadi di wilayah-wilayah yang menerima Islam melalui proses dakwah, di Indonesia. Islam tidak datang ke masyarakat ini dalam kekosongan, tetapi masuk ke dalam struktur sosial dan budaya yang sudah mapan. Proses ini tidak serta merta menghapus adat lokal, tetapi sering kali menghasilkan adaptasi yang harmonis. Misalnya, di banyak wilayah, elemen-elemen dari hukum adat (seperti adat Minangkabau di Sumatra Barat atau adat Jawa) diakomodasi dalam penerapan syariah, sejauh mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Mubarok & Pambudi, 2022).

Contoh Praktis; di Indonesia, sinkretisme terlihat jelas dalam beberapa praktik keagamaan dan sosial di Salatiga dan daerah lainnya di pulau Jawa. Dalam tradisi pernikahan, upacara-upacara adat sering kali disertai dengan ijab kabul yang merupakan bagian dari syariah. Selain itu, peringatan kematian dalam adat Jawa, seperti

selamatan pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan seterusnya, adalah praktik yang dilihat sebagai bentuk sinkretisme. (Sari, 2018) Meskipun upacara ini bukan bagian dari ajaran Islam yang formal, mereka telah menjadi tradisi yang diikuti oleh banyak Muslim di Jawa (Amin, 2020).

Bekasi merupakan kota yang sangat akomodatif terhadap sinkretisme budaya dan agama, menjadikannya nomor 2 kota paling toleran di Indonesia. Dengan populasi yang beragam secara etnis dan agama, Bekasi telah menjadi tempat di mana berbagai tradisi lokal dan keyakinan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kota ini memiliki sejarah panjang dalam mengakomodasi unsur-unsur Islam yang bercampur dengan tradisi lokal, seperti perayaan Maulid Nabi dan sedekah bumi yang tetap terjaga di kalangan masyarakat, termasuk komunitas Muslim. Masyarakat Bekasi juga dikenal menghargai kebhinekaan budaya yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana tempat-tempat ibadah agama lain dapat berdiri berdampingan tanpa konflik yang berarti (Hendrajaya & Almu'tasim, 2020).

Selain itu, pemerintah kota Bekasi aktif dalam mendorong inisiatif-inisiatif yang mendukung toleransi beragama, seperti dialog lintas agama dan program-program kebudayaan yang inklusif. Bekasi juga memiliki berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam memperkuat kerukunan dan kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni sosial. Dalam konteks ini, sikap terbuka Bekasi terhadap berbagai bentuk sinkretisme agama, di mana elemen-elemen Islam bercampur dengan budaya lokal, tidak hanya menguatkan identitas kultural tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di kalangan masyarakatnya. Kombinasi antara dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pluralisme menjadikan Bekasi layak disebut sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia (Benarrivo, 2022).

Konflik dengan Budaya Lokal

Sinkretisme tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada juga situasi di mana sinkretisme menghasilkan konflik, terutama ketika unsur-unsur lokal dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih formal (Casram dan Dadah, 2019). Di Indonesia, praktik keagamaan lokal yang mengandung unsur-unsur adat seperti upacara sesajen atau penghormatan terhadap leluhur sering kali menimbulkan perdebatan terkait kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Banyak komunitas di berbagai wilayah Nusantara memiliki tradisi spiritual yang sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Misalnya, tradisi seperti nyadran atau sedekah bumi di Jawa yang melibatkan pemberian sesajen kepada roh leluhur, dianggap oleh beberapa kalangan bertentangan dengan konsep tauhid (monoteisme) dalam Islam. Bagi sebagian umat, praktik-praktik ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan beragama mereka, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk sinkretisme yang mengaburkan keaslian ajaran Islam (Mubarok & Pambudi, 2022).

Gerakan reformis seperti Muhammadiyah cenderung mengkritik keras praktik-praktik tersebut. Muhammadiyah mengusung semangat "pemurnian" ajaran Islam, menganggap bahwa unsur-unsur adat yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid harus dihilangkan. Mereka menekankan pentingnya kembali pada sumber-sumber Islam yang "murni" seperti Al-Qur'an dan Hadis tanpa pengaruh budaya lokal yang dianggap menyimpang. Dalam pandangan Muhammadiyah, praktik seperti sesajen dianggap sebagai bentuk takhayul atau syirik, sehingga tidak sesuai dengan ajaran Islam yang monoteistik. Pendekatan ini mencerminkan visi puritanisme Islam yang mengutamakan

keaslian teologis atas akomodasi budaya lokal. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama (NU) mengadopsi pendekatan yang lebih akomodatif terhadap tradisi lokal. NU tidak menolak adat secara keseluruhan, selama tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar Islam, terutama dalam masalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi NU, praktik-praktik adat seperti sesajen dapat dilihat sebagai ekspresi budaya yang berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan identitas lokal, selama tidak mengarah pada penyembahan kepada selain Allah. NU berupaya menjembatani antara nilai-nilai Islam dengan budaya lokal, sehingga memungkinkan integrasi yang harmonis antara keduanya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Pendekatan NU yang moderat ini mencerminkan pemahaman bahwa Islam di Indonesia harus mampu beradaptasi dengan konteks lokal agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat (Dute et al., 2021).

Tantangan Penerapan Hukum Islam secara Otonom

Uraian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ke 3 yaitu bagaimana menerapkan hukum Islam secara otonom di masyarakat yang kaya akan tradisi lokal? Paling tidak ada 3 elemen penting terkait pertanyaan tersebut; *Pertama* terkait pelaksanaan hukum Islam di masyarakat plural yang kaya akan budaya lokal, *kedua*, tantangan-tantangan sosial dan budaya yang dihadapi, dan *ketiga* bagaimana pendekatan kontekstual dapat membantu penerimaan hukum Islam di lapangan.

1. Pelaksanaan hukum Islam yang kaya akan budaya lokal

Pelaksanaan hukum Islam di masyarakat plural yang kaya akan budaya lokal, seperti di Singkawang, Bekasi, dan Salatiga, menunjukkan interaksi yang dinamis antara norma-norma agama dan tradisi lokal. Misalnya di Bekasi, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim namun memiliki sejarah pengaruh budaya Betawi dan Sunda, penerapan hukum Islam juga disesuaikan dengan adat. Tradisi lokal, seperti Nyorog, peringatan Maulid Nabi atau kegiatan keagamaan lainnya, sering kali menggabungkan elemen-elemen budaya Betawi yang kuat. Pada saat yang sama, hukum Islam tetap menjadi rujukan utama dalam persoalan ibadah, hukum keluarga, dan ekonomi, namun dengan penekanan pada harmoni sosial dan penerimaan terhadap keberagaman adat setempat (Zaelani, 2019). Salatiga, sebagai kota yang multietnis dan multireligius dengan komunitas Muslim, Kristen, dan Tionghoa yang cukup besar, memperlihatkan harmoni dalam penerapan hukum Islam. Di kota ini, meskipun hukum Islam tetap dijalankan oleh komunitas Muslim, ada keterbukaan terhadap pluralitas budaya. Kebijakan pemerintah daerah dan ulama lokal menekankan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan, sehingga hukum Islam diterapkan dengan pendekatan yang inklusif, tidak menimbulkan friksi dengan tradisi atau keyakinan lain. Penyesuaian hukum Islam dengan budaya lokal menjadi faktor penting dalam menjaga kohesi sosial. Di Minangkabau, ada pepatah yang sangat terkenal: "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Ini berarti bahwa adat dan syariah berjalan berdampingan, di mana adat disesuaikan agar selaras dengan ajaran Islam. Di sini, kita melihat bagaimana masyarakat Minangkabau menyelaraskan nilai-nilai adat lokal mereka dengan ajaran syariah, tanpa meninggalkan identitas budaya mereka (Ibnu Amin, 2022).

2. Tantangan-tantangan Sosial dan Budaya yang dihadapi

Di Singkawang, yang terkenal dengan keragaman etnis seperti Tionghoa, Dayak, dan Melayu, Islam berkembang berdampingan dengan kepercayaan dan adat istiadat lain. Misalnya *Tatung*; yaitu salah satu tradisi budaya yang sangat khas di Singkawang, Kalimantan Barat, dan menjadi bagian penting dari perayaan *Cap Go Meh*, yaitu festival penutup Tahun Baru Imlek. Dalam tradisi ini, individu yang dikenal sebagai *Tatung* dirasuki oleh roh leluhur atau dewa dan kemudian melakukan berbagai atraksi yang mencengangkan, seperti berjalan di atas pedang, menusuk tubuh dengan benda tajam, atau mengangkat benda berat tanpa terluka. Ritual ini dipercaya sebagai bentuk komunikasi dengan dunia spiritual dan sebagai cara untuk mengusir roh jahat serta memberikan perlindungan dan keberuntungan bagi masyarakat. Peserta *Tatung*, baik dari etnis Tionghoa, Dayak, maupun Melayu, dipersatukan dalam ritual ini yang mencerminkan keragaman budaya di Singkawang (Suryadi & Azeharie, 2020).

Selain aspek spiritual, tradisi *Tatung* juga menjadi perekat budaya di Singkawang karena mampu menyatukan komunitas yang multietnis dan multikultural. Dalam perayaan *Cap Go Meh*, warga dari berbagai latar belakang agama dan etnis berpartisipasi dalam dan merayakan festival ini, menciptakan rasa kebersamaan dan saling menghormati. *Tatung* bukan hanya perwujudan dari keyakinan spiritual, tetapi juga simbol harmoni sosial yang tercermin dalam keberagaman peserta dan penonton yang ikut serta meramaikan perayaan tersebut. Tradisi ini memperkuat identitas kultural Singkawang sebagai kota yang menghargai pluralisme dan mempertahankan warisan budaya leluhur secara turun-temurun. Umat Muslim di daerah ini cenderung mengakomodasi tradisi lokal, seperti dalam pelaksanaan pernikahan dan ritual keagamaan. Hal ini menciptakan bentuk pengamalan Islam yang lebih fleksibel, di mana hukum Islam diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya setempat (Yulita Dewi Purmintasari dan Hera Yulita, 2017).

3. Pendekatan Kontekstual dalam Hukum Islam

Pendekatan kontekstual dalam Hukum Islam adalah upaya untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan. Pendekatan ini mengakui bahwa meskipun syariah bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan Hadis), penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa dipengaruhi oleh kondisi lokal, tradisi, dan kebudayaan dominan di suatu masyarakat. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai pendekatan ini:

a. Pemahaman Dinamis terhadap Syariah

Pendekatan kontekstual mengakui bahwa hukum Islam tidak statis, melainkan dinamis dan fleksibel. Syariah mencakup prinsip-prinsip universal yang bisa diterapkan dalam berbagai konteks, tetapi fiqih, atau pemahaman manusia terhadap syariah, dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Para ulama klasik, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lainnya, telah melakukan ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menafsirkan syariah berdasarkan kondisi sosial-budaya yang mereka hadapi.

b. Akulturasi Hukum Islam dengan Budaya Lokal

Dalam sejarah, Islam seringkali disebarkan ke wilayah baru melalui akulturasi dengan budaya setempat. Hukum Islam dalam konteks ini tidak diterapkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan norma dan tradisi lokal selama tidak

bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Misalnya, di Indonesia, banyak praktik hukum Islam yang berakulturasi dengan adat setempat, seperti sistem perkawinan dan pewarisan yang mengikuti tradisi lokal tetapi tetap berlandaskan prinsip syariah.

c. Urf (Kebiasaan Lokal) dalam Fiqih

Dalam hukum Islam, ada prinsip yang dikenal sebagai 'urf, atau kebiasaan lokal, yang diakui sebagai salah satu sumber hukum jika tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ulama sering kali menggunakan 'urf untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-budaya yang spesifik. Misalnya, dalam fiqih muamalah (hukum transaksi), adat atau kebiasaan lokal sering kali menjadi dasar dalam memutuskan hukum tertentu, seperti dalam urusan perdagangan atau kontrak bisnis (Rizal, 2019).

d. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Pendekatan kontekstual juga sangat memperhatikan konsep maslahah atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini, hukum Islam harus diterapkan dengan cara yang membawa manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Oleh karena itu, penerapan hukum dapat berbeda di masyarakat yang berbeda, selama prinsip dasar syariah tetap terjaga. Contoh penerapan maslahah bisa terlihat dalam pengaturan ekonomi Islam modern, seperti perbankan syariah, yang berusaha menyesuaikan prinsip Islam dengan sistem ekonomi kontemporer.

e. Peran Ulama Kontemporer dalam Kontekstualisasi

Ulama kontemporer sering kali menghadapi tantangan untuk mengontekstualisasi hukum Islam dalam dunia modern, terutama dalam masyarakat yang plural dan terpapar dengan nilai-nilai global. Mereka menggunakan metode seperti ijtihad, qiyas (analogi), dan istihsan (preferensi hukum) untuk mencari solusi yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa melepaskan esensi syariah. Misalnya, masalah-masalah kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial membutuhkan pendekatan kontekstual yang seimbang antara prinsip-prinsip syariah dan dinamika sosial modern. (Mutrofin, 2019) Contoh Penerapan di Indonesia, pendekatan kontekstual ini terlihat jelas dalam cara syariah diintegrasikan dengan hukum nasional dan adat. Dalam masalah perkawinan, misalnya, Indonesia mengakui hukum Islam dalam hal perkawinan umat Muslim, tetapi dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Selain itu, lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran penting dalam menafsirkan hukum Islam dalam konteks Indonesia yang plural.

f. Tantangan dan Kritik

Meskipun pendekatan kontekstual memiliki banyak kelebihan, pendekatan ini juga menghadapi tantangan. Ada sebagian kelompok yang menolak fleksibilitas ini karena mereka memandang bahwa hukum Islam harus diterapkan secara literal sesuai dengan teks Al-Qur'an dan Hadis tanpa memperhatikan konteks sosial. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa penyesuaian dengan budaya lokal tidak mengkompromikan prinsip dasar syariah, terutama dalam masyarakat yang memiliki tradisi atau praktik yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam.

D. KESIMPULAN

Pendekatan kontekstual dalam Hukum Islam memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan syariah dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya. Hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai aturan baku yang harus diterapkan secara universal tanpa melihat kondisi sosial dan budaya setempat, tetapi sebagai kerangka kerja yang adaptif, mempertimbangkan konteks lokal dalam menjalankan keadilan. Melalui pendekatan ini, syariah dapat tetap relevan di berbagai masyarakat tanpa kehilangan esensi keadilannya, sehingga umat Islam dapat merasakan manfaat dari hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan zaman. Salah satu konsep utama yang memungkinkan fleksibilitas ini adalah 'urf, yaitu kebiasaan atau adat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, selama 'urf tidak bertentangan dengan ketentuan pokok syariah, adat lokal dapat diakomodasi dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, kebudayaan lokal yang beragam tidak menjadi penghalang dalam penerapan syariah, melainkan menjadi faktor yang memperkaya proses penegakan hukum dengan lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Prinsip lain yang penting adalah masalah, atau kemaslahatan umum, yang menekankan pentingnya tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Dengan memperhatikan masalah, syariah dapat diterapkan secara fleksibel agar keputusan hukum tidak hanya mengikuti teks, tetapi juga memperhatikan dampak nyata pada kehidupan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan berkembang, dengan tetap menjaga keseimbangan antara aturan normatif dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui kombinasi 'urf dan masalah, pendekatan jalan tengah seperti al-adahal-muhakamah dapat diambil, di mana hukum Islam diterapkan secara moderat, tanpa melupakan identitas syariah yang otentik, tetapi juga tidak terjebak dalam kekakuan aturan. Ini menjadikan syariah sebagai hukum yang relevan di tengah masyarakat modern yang terus berkembang, sekaligus memberikan solusi yang bijak dan adil bagi beragam komunitas Muslim di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020a). Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19. *Maarif*, 15(1), 11–39.
- Abdullah, M. A. (2020b). The intersubjective type of religiosity: Theoretical framework and methodological construction for developing human sciences in a progressive muslim perspective. *Al-Jami'ah*, 58(1), 63–102. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.63-102>
- Achadah, A. (2020). Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *Tabyin*, 03(01). <http://e-journal.stai-iu.ac.id/index.php/tabyin>
- Achmad Ghozali. (2023). Sinkretisme Agama dan Budaya bagi Masyarakat Jawa. *Javano-Islamicus*, 1(1), 67–79.
- Agnes Ranubaya, F., & Dwi Madyo Utomo, F. X. K. (2023). Eksistensi Kearifan Lokal dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat. *Borneo Review*, 1(2), 94–103. <https://doi.org/10.52075/br.vii2.98>
- Amin, S. M. (2020). Tradisi Haul Memperingati Kematian di Kalangan Masyarakat Jawa (Kajian Antropologi). *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2), 80–92.
- Asmawi, A. (2021). Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis dalam Pengembangan Dalil. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(1), 57–76. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1393>
- Benarrivo, R. (2022). Teoritisasi Dialog Lintas Agama Dalam Kajian Hubungan Internasional Kontemporer. *Jurnal Dinamika Global*, 7(01), 106–121.
- Casram dan Dadah. (2019). Posisi Kearifan Lokal dalam Pemahaman Keagamaan Islam Pluralis. *Posisi Kearifan Lokal Dalam Pemahaman Keagamaan Islam Pluralis*, 2, 161–187.
- Dute, H., Syarif, M. Z. H., & Thoif, M. (2021). Sinkretisme NU dan Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam Papua. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 104–113.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44–63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>
- Hendrajaya, J., & Almu'tasim, A. (2020). Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 17(2), 431–460.
- Hernawan, W., Zakaria, T., & Rohmah, A. (2020). Sinkretisme Budaya Jawa dan Islam dalam Gamitan Seni Tradisional Janengan. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 4(3), 61–76. <https://doi.org/ghaz>
- Ibnu Amin. (2022). Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 15–26.
- Junaedi, M. (2019). Epistemologi Hukum Islam Kontemporer. *Manarul Qur'an*, 19(1), 24–37.
- Koem, F., & Ishak, A. (2022). Kontestasi Dalam Pembaharuan Hukum Islam : Telaah Kritis Polemik Penggunaan Akal dan Wahyu. *Al Himayah*, 6(2), 29–43.
- Mubarok, I., & Pambudi, S. (2022). Sinkretisme Islam dan Budaya Nusantara Dalam Sedekah Laut Cilacap. *An-Nuha*, 9(1), 186–196.

- Mulyana, A. (2020). Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.37035/mua.viii.3324>
- Mutrofin. (2019). Ulama Indonesia Kontemporer. *Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 19, 105–124.
- Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif Islamic Worldview. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1). <http://riset-iaid.net/index.php/jppi>
- Parjaman, T., & Akhmad, D. (2019). Pendekatan Penelitian Kombinasi; Sebagai “Jalan Tengah” Atas Dikotomi Kuantitatif-Kualitatif. *Jurnal Moderat*, 5(4), 530–548. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Rengat, I. S., Ronaldo, P., & Hexano, S. A. D. (2022). Upacara Adat Gawai Suku Dayak Kalbar sebagai Kearifan Lokal dan Pembentuk Nilai Solidaritas. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 182–193.
- Rizal, F. (2019). Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.vii2.167>
- Saihu, M. (2020). Religious Pluralism Education in Bali Indonesia: Study on Cultural and Religious Integration in Completing Contemporary Social Conflicts. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7), 61–70.
- Saihu, S. (2020). Pendidikan Pluralisme Agama: Kajian tentang Integrasi Budaya dan Agama dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Kontemporer. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1), 67–90. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14828>
- Sangaji, R., Amin, S., Muhammadun, M., Syarifuddin, S., & Usman, B. (2023). Tafsir Al-Ahkam’s Analysis of Demoralization in Cases of Sexual Harassment in Educational Institutions in Indonesia. *Samarah*, 7(2), 713–733. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17028>
- Sardari, A. A. S. dkk. (2022). Konsep Perubahan dalam Hukum Islam. *Al Himayah*, 6, 1–10.
- Sari, D. A. A. (2018). Selamatan Kematian di Desa Jaweng Kabupaten Boyolali. *Haluan Sastra Budaya*, 1(2), 147.
- Schneider, I. (2020). The position of the muslim community and islamic education at state run schools as an important factor of social peace in a secular society: The german example. *Human Rights*, 15(2), 67–80. <https://doi.org/10.22096/hr.2020.45882>
- Setara-Institute. (2024). *Indeks Kota Toleran Tahun 2023* (I. Hasani (ed.); 20 Januari). Pustaka Masyarakat Setara. www.setara-institute.org
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1), 140–161.
- Sukron Ma’mun. (2018). MODEL TOLERANSI BERAGAMA MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN KARAKTER PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Studi Tentang Interaksi Antarmahasiswa Beda Agama di Universitas Bina Nusantara Jakarta). *Angewandte Chemie International*, 3(1), 10–27.
- Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum

- Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 27.
- Suparlan, P. (2014). Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan. In *Antropologi Indonesia* (Vol. 30, Issue 3).
- Suparmin, S. (2021). Al-Adatu al-Muhakkamah in The Traditional Menukur of Culture. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam*, 8(3), 1–8.
- Suryadi, F. F., & Azeharie, S. S. (2020). Tatung Sebagai Budaya Masyarakat Tionghoa (Studi Komunikasi Ritual Tatung di Singkawang). *Koneksi*, 4(1), 90. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6615>
- Yulita Dewi Purmintasari dan Hera Yulita. (2017). Tatung: Perekat Budaya Di Singkawang. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 17.
- Zaelani, A. Q. (2019). Tradisi Nyorog Masyarakat Betawi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Masyarakat Betawi di Kota Bekasi Jawa Barat). *Al-Ulum*, 19(1), 215–238.
- Zain, M. F., & Zayyadi, A. (2023). Measuring Islamic Legal Philosophy and Islamic Law: a Study of differences, typologies, and objects of study. *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7472>

